



**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUATAN BAHAN PELEDAK LOW EXPLOSIVE TANPA IZIN (BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NO.226/PID.B/2014/PN.Smg)**

Inggrieny Angelia Ester Pakpahan\*, Eko Soponyono, Umi Rozah,  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [inggripakpahan@gmail.com](mailto:inggripakpahan@gmail.com)

**Abstrak**

Dewasa ini pembuatan bahan peledak tanpa izin kian marak. Banyak bahan peledak ilegal yang dapat ditemukan beredar di masyarakat. Sebagai contohnya adalah petasan yang termasuk dalam golongan bahan peledak *low explosive*. Pembuatan bahan peledak *low explosive* tanpa izin sangat berbahaya. Bukan hanya melanggar perizinan yang telah ditetapkan tetapi lebih kepada tingkat keamanan dari bahan peledak tersebut. Kejahatan terhadap pembuatan bahan peledak *low explosive* tanpa izin ini telah diformulasikan dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Pemerintah juga telah mengatur hal yang berhubungan mengenai perizinan dari bahan peledak tersebut dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Industri Bahan Peledak dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial. Dalam Putusan Nomor 226/Pid.B/2014/PN.Smg, Hakim dalam memutus menggunakan ketentuan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang tertuang dalam Pasal 1.

Kata Kunci: bahan peledak low explosive, pengaturan perizinan

**Abstract**

*Today the manufacture of explosives without permission increasingly prevalent. Many illegal explosives that can be found circulating in the community. An example is the firecracker belonging to the low explosive explosives. Manufacture low explosive explosives without permission is very dangerous. Not only violates the licensing predetermined but rather the level of security of explosives. Crime against the manufacture of low explosive explosives without permission is formulated in Emergency Law No. 12, 1951 on Firearms and Explosives. The government has also arranged matters relating to the licensing of explosives in the Minister of Defence of the Republic of Indonesia Number 36 Year 2012 on Guidelines and Procedures for Licensing, Development, Development, Monitoring and Controlling Industrial Explosives and Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2008 About the Supervision, Control, and Security of Commercial Explosives. In Decision No. 226 / Pid.B / 2014 / PN.Smg, the judge in deciding to use the provisions of the Emergency Law No. 12 of 1951 set out in Article 1.*

Keyword: low explosive, setting permissions

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peringatan hari besar keagamaan kurang lengkap bila tanpa kehadiran petasan. Seolah-olah petasan menjadi lambang atau simbol untuk memperingati hari besar keagamaan. Bahkan banyak dari masyarakat yang tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan uang dengan nominal yang cukup besar untuk membeli petasan itu.

Petasan juga tidak hanya digunakan dalam memperingati hari besar keagamaan. Tetapi juga menjadi salah satu budaya yang masih dilakukan oleh Suku Betawi yaitu sebuah suku bangsa di Indonesia yang penduduknya umumnya bertempat tinggal di Jakarta. Suku Betawi menggunakan petasan saat menjelang pesta perkawinan atau khitanan. Arti simbolis petasan adalah sebagai alat untuk berkomunikasi. Pada zaman dahulu jarak antara rumah satu dengan rumah yang lain saling berjauhan. Untuk memberitahu bahwa ada pesta pernikahan atau khitanan, orang-orang menyalakan petasan. Selain itu, petasan juga dipakai sebagai sarana untuk memberitahu para undangan dan khalayak ramai bahwa pesta segera dimulai, dan juga banyaknya petasan yang dibunyikan pada saat mengadakan sebuah pesta menandakan status sosial orang tersebut. Sejarahnya petasan adalah hasil suatu kebudayaan dari Cina. Di Indonesia sendiri

tradisi petasan dibawa oleh orang Tionghoa. Suku Betawi meyakini bahwa tradisi pernikahan Orang Betawi yang menggunakan petasan untuk memeriahkan suasana dengan meniru Orang Tionghoa yang bermukim di sekitar mereka.

Petasan sekarang telah menjadi barang yang sangat lumrah. Lumrahnya petasan disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya yaitu pembuatannya yang sangat mudah dan dapat dilakukan oleh semua orang baik dewasa maupun anak-anak. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan petasan juga tergolong mudah untuk didapatkan. Berbagai informasi tentang pembuatan petasan dapat diperoleh dari buku, majalah dan internet. Pembuatan petasan yang mudah tersebut banyak orang yang kemudian membuatnya sendiri lalu menjualnya secara bebas di pasaran dan tidak mempunyai izin. Bahkan tidak ada pemantauan secara khusus dari pihak berwajib terhadap konsumen yang membeli petasan tersebut. Tidak dipungkiri sering dilakukan razia terhadap penjualan petasan secara bebas, namun tetap saja masih banyak petasan yang dijual secara bebas di pasaran. Bahkan terdapat sebuah daerah yang dinamakan Kampung Petasan. Seperti namanya, kampung tersebut merupakan kampung dengan masyarakatnya yang bermata pencaharian sebagai pembuat petasan. Polisi

memang telah melakukan razia terhadap kampung tersebut namun tidak memberikan efek.

Razia petasan secara besar- besaran dilakukan polisi terutama pada saat mendekati hari besar keagamaan guna menjaga ketenangan dan kekhidmatan dalam melangsungkan acara, namun tetap saja masih ada pembuat petasan yang tetap beroperasi. Seperti pada tanggal 23 Desember 2015 Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menyita lebih dari 140.000 petasan siap dijual dan bahan baku petasan dari seorang pembuat petasan, J (60), warga Kampung Kandang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi juga menahan J yang mengaku sudah bertahun-tahun membuat petasan dan tidak mempunyai izin dalam pembuatannya. Angka tersebut merupakan angka yang cukup fantastis jika dihubungkan dengan pembuatannya yang tanpa izin menunjuk pada tindak pidana. Sebenarnya, pemerintah telah membuat undang- undang untuk mengatasi masalah tersebut dengan membuat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Namun tetap saja banyak oknum atau pihak tidak bertanggungjawab memanfaatkan situasi yang ada seperti hari besar keagamaan untuk mencari keuntungan.

Seperti kasus yang dialami oleh Asromi bin Sukardi yang dipidana sebagai pelaku pembuatan bahan peledak *low explosive* tanpa izin dengan pidana 3 bulan 15 hari dalam putusan pengadilan No.226/Pid.B/2014/PN.Smg. Asromi dipidana karena memenuhi unsur- unsur dipidananya perbuatan yaitu tanpa hak menguasai bahan peledak, tanpa hak membuat suatu bahan peledak yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Dimana “tanpa hak” tersebut merupakan perbuatan bersifat melawan hukum. Selain itu memenuhi unsur kesengajaan juga dijadikan pertimbangan dalam pemidanaan.

Pelaku tindak pidana pembuatan bahan peledak *low explosive* tanpa izin harus dijatuhi sanksi pidana yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yang termasuk dalam hukum positif Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap tindak pidana pembuatan bahan peledak *low explosive* tanpa izin dalam Putusan PN. Semarang (No.226/Pid.B/2014/PN.Smg).

Penulis menyusun Penulisan Hukum ini dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUATAN BAHAN PELEDAK LOW EXPLOSIVE TANPA IZIN (BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NO.226/PID.B/2014/PN.Smg)”**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dirumuskan permasalahan – permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perizinan pembuat bahan peledak *low explosive*?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemidanaan pembuatan bahan peledak *low explosive* tanpa izin?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka<sup>1</sup>.

Pemilihan metode ini dikarenakan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip, aturan perundang-undangan, dan putusan hakim yang berlaku mengenai tindak pidana pembuatan bahan peledak *low explosive* tanpa izin. Penelitian yuridis normatif juga digunakan dalam penelitian ini dikarenakan peneliti akan menemukan sampai sejauh mana fenomena

pemidanaan pembuatan bahan peledak *low explosive* tanpa izin di Indonesia dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Metode pengumpulan data yang Dalam penelitian hukum ini, karena metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yang berkaitan dengan permasalahan ini, sebagai referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam metode pengumpulan data sekunder, antara lain : Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>2</sup>

Setelah proses pengumpulan data selesai maka selanjutnya diidentifikasi dan dikelompokkan sesuai permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang mendasarkan pada adanya hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Setelah itu merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.13

---

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, (Semarang : Ghalia Indonesia, 1998) Hal. 11

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Bagaimana pengaturan perizinan pembuat bahan peledak *low explosive*?

##### A.1. Kajian Umum

Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi. Pengelompokan bahan peledak berdasarkan komposisi senyawa kimia dibedakan atas bahan peledak senyawa tunggal dan bahan peledak senyawa campuran.<sup>3</sup> Bahan peledak dengan daya ledak rendah (*low explosive*) masuk ke dalam kelompok bahan peledak senyawa campuran dengan kekuatan detonasi 400-800 meter per detik.<sup>4</sup>

Pemerintah tengah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan terhadap bahan peledak mulai dari menerbitkan Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951, Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial hingga Peraturan Menteri Nomor 36 tahun 2012 yang diharapkan masyarakat tidak lagi berlaku bebas tak terkendali dan menekankan bahwa ada pidana yang mengikuti setiap tindakan yang tidak diperbolehkan. Undang-undang yang mengatur tentang pemidanaan pembuatan bahan peledak dalam pasalnya bukan hanya UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 tetapi juga terdapat dalam KUHP dan RUU KUHP 2015.

Pasal 187 ayat (1) bis KUHP :

“Barang siapa membuat, menerima, berusaha memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke Indonesia bahan-bahan, benda-benda atau perkakas-perkakas yang diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa diperuntukkan, atau kalau ada kesempatan akan diperuntukkan, untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Rancangan Undang-Undang KUHP 2015 Pasal 297 dengan bunyi :<sup>5</sup>

“Setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut,

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Industri Bahan Peledak

<sup>4</sup> Dr. Hj. Tina Asmarawati, S.H., M.H., “*Sosiologi Hukum : Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*”, (D.I.Yogyakarta : Deepublish, 2015), hlm.135

<sup>5</sup> RUU KUHP

menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 merupakan peraturan yang mengatur tentang pedoman dan tata cara perizinan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian industri bahan peledak. Peraturan tersebut menyatakan bahwa yang berhak atas produksi hingga pendistribusian bahan peledak adalah suatu badan usaha berbadan hukum yang kepemilikannya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia yang mempunyai izin dari Kementerian Pertahanan seperti dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (2) dan (3). Hal tersebut juga diperkuat oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.

Peraturan Menteri dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia disusun dengan tujuan agar tercapai 1 (satu) pengertian dan tindakan dalam pengelolaan industri bahan peledak. Kewajiban haruslah sebuah badan usaha berbadan hukum yang menjadi produsen bahan peledak dilakukan untuk mempermudah pengawasan bahan peledak itu sendiri terlebih pada pertanggungjawaban yang akan diminta ketika terjadi suatu kealpaan.

Selain itu tingkat keselamatan yang lebih tinggi dapat terjamin karena bahan peledak tersebut dibuat dibawah pengawasan badan yang berkompeten di bidangnya. Namun pada prakteknya masih saja banyak beredar bahan peledak illegal baik bahan peledak dengan daya ledak tinggi (*high explosive*) dan daya ledak rendah (*low explosive*) yang dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Bom bunuh diri, petasan *nyasar* adalah segelintir kejadian yang membuktikan masih banyaknya peledak yang beredar secara bebas dan memakan banyak korban. Seperti kasus Asromi bin Sukardi yang dipidana karena tidak mempunyai hak dalam penguasaan bahan peledak *low explosive* (petasan) dan dipidana dengan pasal 1 Undang- undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

### **A.2. Pertanggungjawaban Pidana**

Pengaturan hukum pidana secara keseluruhan merupakan upaya pemberdayaan kejahatan dengan hukum pidana, yang mempunyai tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya ini, dilakukan bersama- sama masyarakat dengan memanfaatkan sarana- sarana lainnya, sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan yang tidak dapat dipindahkan dengan kebijakan pembangunan pada umumnya yang juga bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Industri Bahan Peledak membahas mengenai unsur- unsur yang ada dalam hukum pidana. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Industri Bahan Peledak dirumuskan dalam Bab IV tentang Pembinaan Badan Usaha Bahan Peledak bagian kedua tentang Larangan Pasal 37 dan Bab VII tentang Masa Izin dan Rekomendasi bagian Ketiga tentang Peringatan dan Sanksi Pasal 47.

**B. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemidanaan pembuatan bahan peledak *low explosive* tanpa izin?**

**B.1. Kasus Posisi**

**a. Terdakwa I (Putusan No. 226/Pid.B/2014/PN.Smg)**

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, pada saat Terdakwa Asromi sedang membantu Munazir yakni menimbang bahan peledak pembuat mercon yang sudah jadi dioplos oleh Munazir kemudian dimasukkan ke dalam tas plastik warna hitam untuk ditimbang dengan berat dibuat masing-masing sebanyak 1 (satu) kilogram yang selanjutnya dijual

kepada pembeli, Terdakwa Asromi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman yakni saksi Wahyu Widodo dan timnya ;

- Bahwa pada saat saksi Wahyu Widodo dan timnya melakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti yang berhasil disita dari Munazir berupa : 22 (dua puluh dua) bungkus masing-masing sudah dibungkus sebanyak 1 (satu) kilogram jadi total jumlahnya sebanyak 22 (dua puluh dua) kilogram bahan peledak mercon, kurang lebih 8 (delapan) kilogram bahan peledak pembuat mercon yang belum dibungkus, 'kurang lebih 12 (dua belas) kilogram potassium, kurang lebih 12 (dua belas) kilogram potassium, kurang lebih 2 (dua) kilogram broom dan kurang lebih 80 (delapan puluh) lembar sumbu mercon, 1 (satu) ember wama hitam dan 1 (satu) buah timbangan.
- Bahwa oleh Munazir bahan-bahan tersebut di atas dioplos di tempat tersembunyi yang tidak diketahui orang lain yakni di pekarangan rumahnya bagian belakang yang dilakukan dengan cara yakni potassium sebanyak 3 (tiga) kilogram dicampur belerang

sebanyak 1 (satu) kilogram dicampur dengan broom sebanyak 1 (satu) kilogram dicampur dan diaduk dengan menggunakan tangan sampai merata sehingga setelah dioplos maka akan menjadi bahan peledak pembuat mercon, sedangkan Terdakwa Asromi yang membantu Munazir menimbang bahan peledak pembuat mercon yang sudah jadi dioplos masing-masing dibuat 1 (satu) kilogram tersebut untuk dijual kepada pembeli dengan harga per kilogramnya sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Cabang Semarang No.Lab 777/BHF/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Drs Teguh Prihmono (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 63081014), Buyung Gde F, ST (Ajun Komisaris Polisi NRP 79121350) dan Indra Romantika H, S.Kom (Inspektur Polisi Satu NRP 85111957) dengan pemeriksaan barang bukti berupa serbuk wama abu-abu (BB-1757/2014ABHF) dengan berat serbuk 998,0 gram adalah positif mengandung senyawa Kalium Klorat,

Aluminium (Al) dan Belerang / Sulfur (S), sedangkan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor bukti : BB-1757/2014/BHF

berupa serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat, unsur Aluminium powder dan Belerang/Sulfur di mana campuran senyawa kimia ini dikenal sebagai isian petasan/mercon clan termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

- Bahwa Munazir tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib memasukan ke Indonesia membuat, menguasai suatu bahan peledak tersebut di atas karena Munazir tidak berhak untuk itu sedangkan Terdakwa Asromi mengetahui atau setidak-tidaknya telah mengetahui hat tersebut namun Terdakwa Asromi tetap membantu Munazir untuk menjualkan bahan peledak karena mendapat pembagian dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

#### **Dakwaan**

1. Menyatakan Terdakwa ASROMI bin SUKARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak membawa

senjata tajam sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair Pasal 2 ayat 1 UU No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak” ;

2. Menghukum Terdakwa ASROMI bin SUKARDI tersebut oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama 7 ( tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan ;
3. Membebaskan beaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

#### **Putusan**

1. Menyatakan Terdakwa ASROMI bin SUKARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai bahan peledak secara bersama-sama”;
2. Menghukum Terdakwa ASROMI bin SUKARDI tersebut oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada pada tahanan negara;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

#### **b. Terdakwa II (Putusan No. 225/Pid.Sus/2014/PN.Smg)**

- Bahwa awalnya terdakwa Munazir pada hari rabu tanggal 23 Juli 2014 pukul 22.30 WIB bersama Asromi merencanakan akan mengoplos bahan peledak pembuat mercon. Selanjutnya terdakwa mengambil bahan berupa Potasium 3 kg + Belerang 1 kg + Broom 1 ons dicampur dan diaduk menggunakan tangan sampai merata. Setelah dioplos didalam ember warna hitam makan akan menjadi bahan peledak pembuat mercon sedangkan Asromi bertugas yang menimbang dan dimasukkan ke dalam plastik dan dibuat 1 kiloan dengan harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah ditimbang kemudian siap dipasarkan. Tetapi bahan peledak pembuat mercon tersebut belum sempat terjual keburu ditangkap oleh petugas berpakaian preman selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut.
- Setelah dilakukan pemeriksaan *laboratories* Kriminalistik di Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang Nomor : 777/BHF/2014, tanggal 11 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa barang bukti nomor BB-175/2014/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik yang berlabel dan berlak segel berisikan serbuk warna abu-

abu dengan berat 998,0 gram yang disita dari terdakwa Munazir als Kupluk als Munazir Rohman bin Nahrozi dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik di Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang dinyatakan bahwa serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari *Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>)*, unsur *Aluminium Powder (Al)* dan belerang/ sulfur (S) dimana campuran senyawa kimia ini dikenal sebagai isian petasan/ mercon dan termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).

**Dakwaan :**

1. Menyatakan terdakwa Munazir als Kupluk als Munazir Rohman Bin Nahrozi bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan dari Indonesia sesuatu bahan peledak” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Munazir als Kupluk als Munazir Rohman Bin Nahrozi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang

telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) bungkus (masing-masing 1(satu) kg) bahan peledak pembuat mercon ;
  - ± 8 (delapan) kg bahan peledak pembuat mercon yang belum dibungkus ;
  - ± 12 (dua belas) kg potassium ;
  - ± 12 (dua belas) kg belerang ;
  - ± 2 (dua) kg broom ;
  - ± 80 (delapan puluh) lembar sumbu mercon ;
  - 1 (satu) buah ember hitam berikut timbangan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

**Putusan :**

1. Menyatakan terdakwa Munazir Als Kupluk Als Munazir Rohman bin Nahrozi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, dari Indonesia sesuatu bahan peledak.”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) bungkus (masing- masing 1(satu) kg) bahan peledak pembuat mercon ;
  - ± 8 (delapan) kg bahan peledak pembuat mercon yang belum dibungkus ;
  - ± 12 (dua belas) kg potassium ;
  - ± 12 (dua belas) kg belerang ;
  - ± 2 (dua) kg broom ;
  - ± 80 (delapan puluh) lembar sumbu mercon ;
  - 1 (satu) buah ember hitam berikut timbangan ;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

## **B.2. Pertimbangan Hakim**

### **a. Terdakwa I (Putusan No. 226/Pid.B/2014/PN.Smg)**

#### **A. Yuridis**

Hakim mencantumkan pertimbangannya dengan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai bahan peledak secara bersama-sama” dengan melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman penjara 3 bulan 15 hari. Pertimbangan hakim tersebut adalah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-

faktor yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang. Faktor- faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah

#### **1. Dakwaan jaksa penuntut umum**

Primair : melanggar Pasal 1 ayat Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12

Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar : Melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP ;

#### **2. Unsur- unsur :**

##### **a. Barang siapa**

“Barang siapa/ setiap orang” ialah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa. Unsur “barang siapa/ setiap orang” tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Jadi untuk membuktikan unsur “barang siapa/ setiap orang” harus

dibuktikan dulu unsur lainnya.<sup>6</sup> Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa Asromi bin Sukardi sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana pembuatan bahan peledak *low explosive* tanpa izin dan terdakwa mengakui semua identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan dan tidak ada alasan pemaaf. Dengan demikian unsur barang siapa dalam kasus ini telah terpenuhi.

b. Tanpa hak

Adanya sifat melawan hukum yang secara implisit dan eksplisit terdapat dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar sipelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Sebab itu pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Jika meneliti Pasal-Pasal dalam KUHP maka akan tercantum kata-kata melawan hukum (*wederrechtelijke*) untuk menunjukkan sah suatu tindakan

atau suatu maksud. Penggunaan kata *wederrechtelijke* untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan terdapat dalam Pasal 167 ayat (1), 168, 179, 180, 189, 190, 198, 253 – 257, 333 ayat (1), 334 ayat (1), 335 ayat (1) angka 1, 372, 429 ayat (1), 431, 433 angka 1, 448, 453 – 455, 472 dan 522 KUHP. Sedangkan penggunaan kata *wederrechtelijke* untuk menunjukkan suatu maksud dapat dijumpai dalam Pasal 328, 339, 362, 368 ayat (1), 369 ayat (1), 378, 382, 390, 446 dan 467 KUHP.<sup>7</sup>

c. Mengetahui

d. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (Pasal 372 KUHP). Merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya. Lalu apa itu yang disebut dengan kesengajaan? KUHP kita tidak memberi definisi mengenai hal tersebut. Lain halnya dengan KUHP Swiss dimana dalam Pasal 18 dengan tegas

<sup>6</sup> <http://musri-nauli.blogspot.co.id/2012/07/unsur-barang-siapa-dalam-tindak-pidana.html>

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung 1990. hal. 332

ditentukan: “Barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja”. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.<sup>8</sup>

- d. Kata kerja  
“memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan” menitikberatkan pada perbuatan. Perbuatan konkrit dari si pembuat itu harus mempunyai sifat- sifat atau ciri- ciri dari delik itu sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam undang- undang. Perbuatan itu harus “masuk” dalam rumusan delik itu. Dalam rumusan itu undang- undang melukiskan perbuatan yang dimaksud secara skematis tidak secara konkrit. Misalnya Pasal 338 KUHP menggambarkan secara skematis syarat- syarat apa yang harus ada pada suatu perbuatan agar dapat dipidana berdasarkan pasal (pembunuhan) tersebut.<sup>9</sup>

- e. Secara bersama- sama  
3. Keterangan saksi  
4. Barang bukti  
5. Faktor meringankan  
- Terdakwa belum pernah dihukum  
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi  
6. Faktor memberatkan  
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat  
- Perbuatan dilakukan oleh dua orang

## **B. Sosiologis**

Putusan hakim diharapkan mempunyai kegunaan untuk masa depan karena sedikit banyak putusan hakim dapat menjadi pengaruh perilaku masyarakat oleh sebab itu dapat dijadikan sebagai sarana pengendalian sosial. Suatu

<sup>8</sup> <http://sergie-zainovsky.blogspot.co.id/2012/11/kesengajaan-dan-kealpaan-dalam-hukum.html>

<sup>9</sup> Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang.2009 halaman 86

penjatuhan putusan oleh hakim didasari oleh adanya teori pemidanaan. Tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan tetapi pemidanaan bertujuan agar ada efek jera dan juga sebagai pembelajaran bagi semua pihak. Namun perlu dicermati tujuan dari efek penjeratan tersebut sudah memenuhi nilai kemanfaatannya atau belum. Karena dalam beberapa kasus pemberian efek jera saja tidaklah cukup.

Hukum haruslah dapat melindungi kepentingan semua masyarakat. Dilihat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh si Terdakwa melakukan pembuatan bahan peledak *low explosive* tanpa izin masyarakat mempunyai hak untuk dilindungi kepentingannya untuk hidup sejahtera bebas dari kejahatan seperti itu.

### C. Filosofis

Hakim dalam memberikan putusan haruslah rasional. Sepanjang putusan telah mengikuti ketentuan hukum acara, memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam hukum material dan telah memperagakan penalaran yang runtut dan sistematis, maka secara rasional putusan demikian memenuhi nilai keadilan.

Penjatuhan putusan oleh hakim terhadap Asromi bin Sukardi didasarkan banyak pertimbangan. Selain pertimbangan terpenuhinya unsur-unsur dipidananya perbuatan, hakim juga melihat aspek lain terlihat dari faktor yang meringankan terdakwa. Dapat disimpulkan bahwa hakim tidak hanya mengacu kepada undang-undang nya saja tetapi juga melihat ke dalam keadaan masyarakat. Seperti yang tertera pada pasal 28 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2004 bahwa; “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hakim sebagai perangkat bekerjanya hukum telah melakukan seperti yang seharusnya pada kasus ini dimana hakim telah memenuhi unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu kepastian hukum (yurisprudensi), kemanfaatan (sosiologis) dan keadilan (filosofis). Vonis pidana penjara tiga bulan lima belas hari yang dijatuhkan kepada Asromi sudah merupakan hal yang pantas dan kecil kemungkinan melahirkan kecemburuan sosial. Jika dilihat dari faktor yang memberatkan dan meringankan maka pengadilan telah memberikan pidana yang proporsional.

### B.2. Terdakwa II (Putusan No.225/Pid.Sus/2014/PN.Sm g)

#### A. Yuridis

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa II (Putusan No.225/Pid.Sus/2014/PN.Smg) dengan dakwaan melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
2. Unsur- unsur
  - a. Barang Siapa  
Unsur “barang siapa/ setiap orang” tidak dapat ditujukan kepada diri terdakwa karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa

dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Jadi untuk membuktikan unsur “barang siapa/ setiap orang” harus dibuktikan dulu unsur lainnya.<sup>10</sup> Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa Munazir als Kupluk als Munazir Rohman bin Nahrozi sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana pembuatan bahan peledak *low explosive* tanpa izin dan terdakwa mengakui semua identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan dan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian unsur barang siapa dalam kasus ini telah terpenuhi.

#### b. Tanpa Hak

Adanya sifat melawan hukum yang secara implisit dan eksplisit terdapat dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di

pengadilan. Sebab itu pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Jika meneliti pasal-pasal dalam KUHP maka akan tercantum kata-kata melawan hukum (*wederrechtijke*) untuk menunjukkan sah suatu tindakan atau suatu maksud. Penggunaan kata *wederrechtijke* untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan terdapat dalam Pasal 167 ayat (1), 168, 179, 180, 189, 190, 198, 253 – 257, 333 ayat (1), 334 ayat (1), 335 ayat (1) angka 1, 372, 429 ayat (1), 431, 433 angka 1, 448, 453 – 455, 472 dan 522 KUHP. Sedangkan penggunaan kata *wederrechtijke* untuk menunjukkan suatu maksud dapat dijumpai dalam Pasal 328, 339, 362, 368 ayat (1), 369 ayat (1), 378, 382, 390, 446 dan 467 KUHP.<sup>11</sup>

#### c. Kata Kerja

“memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan” menitikberatkan pada perbuatan. Perbuatan konkrit dari si pembuat itu harus mempunyai sifat- sifat atau ciri-

<sup>10</sup> <http://musri-nauli.blogspot.co.id/2012/07/unsur-barang-siapa-dalam-tindak-pidana.html>

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung 1990. hal. 332

ciri dari delik itu sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam undang-undang. Perbuatan itu harus “masuk” dalam rumusan delik itu. Dalam rumusan itu undang-undang melukiskan perbuatan yang dimaksud secara skematis tidak secara konkrit. Misalnya Pasal 338 KUHP menggambarkan secara skematis syarat-syarat apa yang harus ada pada suatu perbuatan agar dapat dipidana berdasarkan pasal (pembunuhan) tersebut.<sup>12</sup>

3. Keterangan saksi
4. Barang bukti
5. Faktor meringankan :
  - Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang
  - Terdakwa belum pernah dihukum
  - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah
  - Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
6. Faktor memberatkan
  - Perbuatan terdakwa membahayakan masyarakat

### **B. Sosiologis**

Suatu penjatuhan putusan oleh hakim, didasari oleh adanya teori pemidanaan. Tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan tetapi pemidanaan bertujuan agar ada efek jera dan juga sebagai pembelajaran bagi semua pihak. Namun perlu dicermati tujuan dari efek penjeratan tersebut sudah memenuhi nilai kemanfaatannya

atau belum. Karena dalam beberapa kasus pemberian efek jera saja tidaklah cukup.

Hukum haruslah dapat melindungi kepentingan semua masyarakat. Dilihat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh si Terdakwa melakukan pembuatan bahan peledak *low explosive* tanpa izin masyarakat mempunyai hak untuk dilindungi kepentingannya untuk hidup sejahtera bebas dari kejahatan seperti itu.

### **C. Filosofis**

Salah satu unsur yang harus dipenuhi suatu putusan yang baik adalah aspek filosofis atau keadilan. Pandangan tentang keadilan tidak sama bagi setiap individu. Keadilan menurut A pasti berbeda dengan keadilan menurut B. Begitu juga dalam pandangan masyarakat. Adil menurut hakim belum tentu adil menurut masyarakat. Dalam menegakkan keadilan, masyarakat sangat mempunyai peran yang besar. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum hendaklah keadilan diperhatikan. Jadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Penjatuhan putusan oleh hakim terhadap Munazir bin Nahrozi didasarkan banyak pertimbangan. Selain pertimbangan terpenuhinya unsur-unsur dipidananya

<sup>12</sup> Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang. 2009 halaman 86

perbuatan, hakim juga melihat aspek lain terlihat dari faktor yang meringankan terdakwa. Dapat disimpulkan bahwa hakim tidak hanya mengacu kepada undang- undang nya saja tetapi juga melihat ke dalam keadaan masyarakat. Seperti yang tertera pada pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa; “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hakim sebagai perangkat bekerjanya hukum telah melakukan seperti yang seharusnya pada kasus ini dimana hakim telah memenuhi unsur- unsur yang harus dipenuhi yaitu kepastian hukum (yurisprudensi), kemanfaatan (sosiologis) dan keadilan (filosofis).

#### **IV. KESIMPULAN**

Pengaturan perizinan pembuatan bahan peledak low explosive diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 36 tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Industri Bahan Peledak dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 2 tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial Bahwa yang berhak melakukan kegiatan produksi hingga pendistribusian adalah badan usaha berbadan hukum dan kepemilikannya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia. Badan Usaha Bahan Peledak adalah Badan

Hukum yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PT. Persero) dan Perseroan Terbatas (PT) yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Pertahanan. Sanksi administratif dikenakan kepada badan usaha yang tidak melakukan kewajiban seperti yang telah diatur yaitu pencabutan izin usaha.

Berdasarkan putusan dalam perkara Nomor 226/Pid.B/2014/PN.Smg hakim memutuskan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembuatan bahan peledak low explosive tanpa izin. Unsur- unsur yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti seperti barang siapa, tanpa hak yang merupakan sifat dari melawan hukum dan kata kerja yang disebutkan dalam pasal tersebut. terdakwa terbukti tidak memiliki hak atas bahan peledak (medepleger). Selain terpenuhinya unsur- unsur yang didakwakan, hakim juga melihat barang bukti, kesaksian, faktor, meringankan dan memberatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan. Karena dalam setiap putusannya, hakim harus mempertimbangkan apakah putusannya tersebut disamping memberikan kepastian hukum (yuridis) juga mempunyai nilai kemanfaatan (sosiologis) dan rasa keadilan (filosofi).



## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Asmarawati, Tina, *Sosiologi Hukum : Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*, Deepublish, D.I. Yogyakarta, 2015.

Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru.

Bandung, 1990.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009.

### Undang-Undang

Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Industri Bahan Peledak

### Website

<http://musri-nauli.blogspot.co.id/2012/07/unsur-barang-siapa-dalam-tindak-pidana.html>

<http://musri-nauli.blogspot.co.id/2012/07/unsur-barang-siapa-dalam-tindak-pidana.html>

<http://sergie-zainovsky.blogspot.co.id/2012/1/1/kesenggajaan-dan-kealpaan-dalam-hukum.html>